



**QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 03 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANALLAHUWATA'ALA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 Ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-64 tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2013 tentang APBK Banda Aceh 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Banda Aceh Tahun 2013 tentang Penjabaran APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 1092); Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416) sebagaimana telah

- tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
  30. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH**

**dan**

**WALIKOTA BANDA ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KOTA TAHUN ANGGARAN 2014.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2014  
sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.1.116.215.679.533,-
b. Belanja Daerah	<u>Rp.1.113.715.679.533,-</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. 2.500.000.000,-
c. Pembiayaan Daerah:	
a. penerimaan	Rp. 1.000.000.000,-
b. pengeluaran	<u>Rp. 3.500.000.000,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp. (2.500.000.000,-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp. 0,-

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
huruf a terdiri dari :

a. pendapatan asli daerah sejumlah	Rp.143.691.956.809,-
b. dana perimbangan sejumlah	Rp.688.588.250.000,-
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.283.935.472.724,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. pajak daerah sejumlah	Rp. 42.135.000.000,-
b. retribusi daerah sejumlah	Rp. 23.330.299.646,-

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.060.000.000,-
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 61.430.434.616,-
  - e. Zakat Rp. 15.736.222.547,-
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 39.200.400.000,-
  - b. dana alokasi umum sejumlah Rp. 610.554.730.000,-
  - c. dana alokasi khusus sejumlah Rp. 38.833.120.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. hibah sejumlah Rp. 0,-
  - b. dana darurat sejumlah Rp. 0,-
  - c. dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 10.630.000.000,-
  - d. dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp.120.000.000.000,-
  - e. bantuan keuangan sejumlah Rp.112.551.355.724,-
  - f. pendapatan yang sah lainnya Rp. 40.754.117.000,-

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung sejumlah Rp.582.327.044.771,-
  - b. belanja langsung sejumlah Rp.531.388.634.762,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. belanja pegawai sejumlah Rp. 552.738.950.610,-
  - b. belanja bunga sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
  - c. belanja subsidi sejumlah Rp. 0,-

- |                                      |     |                  |
|--------------------------------------|-----|------------------|
| d. belanja hibah                     | Rp. | 9.760.880.000,-  |
| e. belanja bantuan sosial sejumlah   | Rp. | 865.689.061,-    |
| f. belanja bagi hasil sejumlah       | Rp. | 0,-              |
| g. belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 13.461.525.100,- |
| h. belanja tidak terduga sejumlah    | Rp. | 1.500.000.000,-  |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                                     |     |                   |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah         | Rp. | 77.269.901.764,-  |
| b. belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 236.654.111.754,- |
| c. belanja modal sejumlah           | Rp. | 217.464.621.244,- |

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- |                         |     |                 |
|-------------------------|-----|-----------------|
| a. penerimaan sejumlah  | Rp. | 1.000.000.000,- |
| b. pengeluaran sejumlah | Rp. | 3.500.000.000,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah
- |  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
|  | Rp. | 1.000.000.000,- |
|--|-----|-----------------|
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- |                        |     |                 |
|------------------------|-----|-----------------|
| Sejumlah               | Rp. | 3.500.000.000,- |
| Pembayaran pokok Utang |     |                 |
| Sejumlah               | Rp. | 0,-             |

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi Daerah);
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 6**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) lebih lanjut akan ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).

### **Pasal 7**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 23 Desember 2013M  
20 Safar 1435H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 23 Desember 2013M  
20 Safar 1435H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN, TA**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2013 Nomor 3 SERI A  
NOMOR 3